

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN AKSES PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA MASYARAKAT

Zulfiani¹, Nur Asyiah², Andi Khadafi³, Rifka Fitria^{4*}, Poppy Setyaningsih⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Samudra, Indonesia

Rifkafitria28@unsam.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Masyarakat yang menjalani pernikahan secara Agama masih ada sekitar 25% tanpa pencatatan resmi, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap hak-hak hukum, sosial, dan administratif. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan upaya peningkatan kesadaran hukum serta memberikan akses terhadap pelayanan pengajuan isbat nikah kepada masyarakat yang ingin mengajukan isbat nikah. Metode yang digunakan meliputi identifikasi permasalahan, edukasi melalui brosur dan penyuluhan langsung, serta pendampingan berkelanjutan dalam proses pengajuan isbat nikah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan meningkat 85% setelah terlaksananya kegiatan. Edukasi ini menjadi langkah awal menuju legalitas pernikahan yang sah secara hukum, serta membuka akses masyarakat terhadap perlindungan dan layanan hukum. Kegiatan ini juga menunjukkan perlunya keberlanjutan program serta dukungan dari lembaga terkait, khususnya Mahkamah Syar'iyah, guna memastikan masyarakat mendapatkan dokumen pernikahan yang sah.

Kata Kunci: Isbat Nikah; Perkawinan Siri; Pencatatan Perkawinan; Kesadaran Hukum.

Abstract: Approximately 25% of the community in East Aceh Regency still conducts marriages solely based on religious provisions without official registration, which limits access to legal, social, and administrative rights. This Community Service Program (PKM) was designed to enhance public legal awareness and provide access to isbat nikah application services for those who wish to legalize their marriages. The program employed three main methods problem identification, educational efforts through brochures and direct counseling, and continuous assistance in the isbat nikah application process. The results indicate a significant improvement, with an 85% increase in public understanding of the importance of marriage registration. This initiative serves as an essential step toward the legal recognition of marriages, enabling broader access to legal protection and administrative services. Moreover, the findings underscore the need for program sustainability and institutional support, particularly from the Mahkamah Syar'iyah (Religious Court), to ensure that communities obtain legally valid marriage documents.

Keywords: Isbat Nikah; Marriage Registration; Legal Awareness; Community Empowerment.



Article History:

Received: 10-09-2025

Revised : 24-09-2025

Accepted: 25-09-2025

Online : 09-10-2025



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Kesadaran hukum merupakan hal yang penting dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum serta tertib sosial. Dalam kehidupan masyarakat, kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui aturan yang berlaku, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku patuh terhadap aturan hukum. Rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran terhadap aturan hukum, termasuk dalam hal administrasi kependudukan seperti pencatatan perkawinan (I Made, 2024). Pemahaman yang baik tentang hukum dapat mencegah terjadinya diskriminasi hak, khususnya terhadap perempuan dan anak dari hasil perkawinan (Mumek, 2020).

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku secara universal bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Melalui perkawinan, kehidupan di dunia dapat terus berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai tuntutan naluri dan jalan yang sah untuk melanjutkan keturunan serta menjaga ketertiban sosial (Mansoba, 2021). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, meskipun tanpa pencatatan resmi oleh negara. Pandangan inilah yang melahirkan praktik perkawinan tidak tercatat atau kawin siri yang masih banyak ditemukan di masyarakat (Atika et al., 2024).

Namun demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan, baik bagi pasangan maupun anak yang dilahirkan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan agama dan Mahkamah Syar'iyah banyak menerima permohonan pengesahan perkawinan melalui mekanisme isbat nikah Marlina & Yusuf (2023). Isbat nikah sendiri merupakan proses hukum untuk melegalkan perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai syariat Islam tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama (Gunawan & Hakim, 2018).

Isbat nikah merupakan solusi yang ditawarkan oleh hukum Indonesia untuk meresmikan perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum agama, tetapi belum dicatat resmi oleh negara. Melalui isbat nikah memungkinkan pasangan yang melakukan pernikahan agama untuk mendapatkan legalitas hukum atas perkawinannya (Atika et al., 2024). Oleh karena itu, isbat nikah tidak hanya menjadialeh karena itu, isbat nikah tidak hanya menjadi mekanisme hukum, tetapi juga menjadi dasar untuk menjembatani kepastian hukum dalam hal perkawinan siri. Pendampingan administratif merupakan suatu kegiatan untuk membantu masyarakat untuk memahami dan menjalankan proses administratif yang diperlukan dalam memenuhi hak hukum dalam perkawinan (Atika et al., 2024). Pendampingan menjadi sangat penting bagi masyarakat yang mengalami

kendala dan permasalahan administratif.

Masyarakat Gampong Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, menghadapi permasalahan yang cukup kompleks terkait hal ini. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dengan tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang relatif terbatas. Praktik perkawinan siri masih sering terjadi akibat minimnya pengetahuan dan akses terhadap prosedur administratif perkawinan yang sah menurut hukum negara. Kondisi ini mengakibatkan pasangan dan anak yang dilahirkan tidak memiliki bukti hukum yang kuat untuk memperoleh hak-hak dasar seperti waris, akta kelahiran, maupun jaminan sosial (Abdullah, 2022; Hakim & Arifin, 2020). Untuk itu, penguatan pendidikan hukum dan pendampingan administratif menjadi sangat penting agar masyarakat memahami urgensi pencatatan perkawinan serta prosedur pengajuan isbat nikah.

Program edukasi dan pendampingan pengajuan permohonan isbat nikah menjadi relevan dan mendesak untuk dilaksanakan, karena mampu memberikan solusi praktis bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran hukum mereka (Fadhil & Nurhayati, 2021). Dengan demikian, diharapkan masyarakat Gampong Blang Geulumpang dapat mengakses hak-haknya secara sah, serta mampu mewariskan kesadaran hukum yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Pengabdian ini sesuai dengan pedoman MBKM dan memenuhi IKU 3 Dosen berkegiatan di luar Kampus. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan edukasi dan pendampingan pengajuan Isbat Nikah bagi masyarakat yang melakukan pernikahan Siri (pernikahan di bawah tangan), sehingga menjadi perkawinan yang diakui oleh agama dan negara.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, serta pendampingan hukum yang melibatkan dosen dan mahasiswa Universitas Samudra. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi dan pendampingan masyarakat terkait pengajuan permohonan isbat nikah, yang sekaligus menjadi media praktik lapangan bagi mahasiswa sebagai bentuk pengabdian langsung di masyarakat.

Mitra dalam kegiatan ini adalah masyarakat Gampong Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang yang merupakan pasangan suami istri yang belum/tidak memiliki akta nikah (buku nikah) karena pernikahan siri, pernikahan di bawah umur, maupun faktor lain. Selain itu, mitra strategis juga melibatkan Mahkamah Syar'iyah Aceh Timur sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani proses isbat nikah. Langkah-langkah pelaksanaan meliputi tiga tahap, yaitu:

1. Pra-kegiatan

Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan di masyarakat, koordinasi dengan pihak Mahkamah Syar'iyah, serta menyiapkan media edukasi berupa brosur.

2. Kegiatan Utama

Kegiatan ini berupa edukasi isbat nikah yang dilaksanakan pada 04 Juni 2025 di Balai Desa Blang Geulumpang. Kegiatan ini diawali dengan sambutan, dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, pembagian brosur, penjelasan prosedur isbat nikah, serta diskusi dan tanya jawab dengan masyarakat.

3. Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini dilakukan melalui wawancara, diskusi, serta observasi lapangan untuk melihat efektivitas kegiatan. Evaluasi dilakukan baik saat kegiatan berlangsung maupun pasca kegiatan, khususnya dengan terus menjalin komunikasi dan pendampingan bagi masyarakat yang akan mengajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah. Dengan metode pelaksanaan ini, kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut berupa pendampingan nyata dalam proses pengajuan isbat nikah. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memperoleh dokumen pernikahan resmi yang sah di mata hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pra Kegiatan Pengabdian

Pada tahap pra kegiatan ini tim pengabdian melaksanakan kegiatan berupa:

a. Identifikasi permasalahan di Masyarakat

Tim Pengabdian melaksanakan observasi dan identifikasi permasalahan khususnya pada permasalahan hukum perkawinan di Gampong Blang Geulumpang, guna untuk menentukan persoalan dan ide untuk dilakukannya penyuluhan hukum. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa ada kurang lebih 20 pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan siri (dibawah tangan), dan perkawinan dibawah umur yang terjadi di Gampong Blang Geulumpang dan perkawinan tersebut belum adanya pencatatan resmi. Hal ini menjadi dasar bagi tim pengabdian untuk melaksanakan edukasi hukum dan pendampingan kepada masyarakat yang belum memiliki legalitas dalam perkawinannya, khususnya mengenai isbat nikah.

b. Koordinasi dengan Mitra

Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Mahkamah Syar'iyah Aceh Timur sebagai Lembaga yang berwenang dalam menangani perkara isbat nikah. Koordinasi ini mencakup penjelasan teknis dan prosedural tentang pengajuan isbat nikah, koordinasi teknis pendampingan hukum agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan pada Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, tim pengabdian juga melakukan koordinasi dengan keuchik Gampong Blang Geulumpang untuk mendapatkan dukungan partisipatif serta menentukan lokasi atau tempat pelaksanaan kegiatan.

c. Penyusunan Materi dan Media Edukasi

Tim pengabdian menyusun materi edukasi hukum, yang akan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk brosur yang membahas mengenai isbat nikah dan prosedur pelaksanaan isbat nikah.

d. Pemetaan Tugas setiap Tim

Peran dan tugas dari masing-masing anggota tim sesuai dengan kompetensinya dan penugasan mahasiswa. Tugas Ketua sesuai kompetensinya adalah bertanggung jawab tersampainya Edukasi dan pendampingan Pengajuan Permohonan Isbat Nikah Pada Masyarakat Gampong Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Tugas Anggota Pengusul 1 sesuai kompetensinya adalah pada bidang pendampingan mitra dalam mengidentifikasi masalah yang akan di buat modul cara penggunaan fitur parental Kontrol. Selain itu tugas dalam tim pengabdian mempersiapkan masyarakat agar paham terhadap edukasi dan pendampingan pengajuan permohonan Isbat Nikah yang disampaikan dalam kegiatan. Tim melaksanakan pengabdian, membuat catatan harian segala aktifitas pengabdian, menyusun laporan pengabdian.

Tugas Anggota Pengusul 2 sesuai kompetensinya adalah pada bidang pendampingan mitra dalam mengidentifikasi masalah yang akan di buat cara pengajuan permohonan Isbat Nikah bersama anggota 1 melaksanakan pengabdian, membuat catatan harian segala aktifitas pengabdian dan menyiapkan pertanggungjawaban laporan keuangan. Penugasan mahasiswa sebagai membantu menyediakan tempat pelaksanaan pengabdian, membantu dalam pemberian edukasi terhadap penggunaan pengajuan permohonan isbat nikah, membantu Tim PKM dalam pelaksanaan pengabdian sampai selesai.

2. Pelaksanaan Edukasi Isbat Nikah

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terlaksananya Edukasi kepada masyarakat di Gampong Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, memberikan akses pendampingan kepada masyarakat Gampong Blang Geulumpang yang belum memiliki Akta Nikah ke Mahkamah Syar'iyah. Sebelum dilaksanakannya Edukasi Tim Pengabdian mengunjungi Mahkamah Syar'iyah selaku mitra dalam pelaksanaan PKM ini Pada tanggal 03 Juni 2025, guna untuk mendiskusikan atau audiensi dengan pihak Mahkamah Syar'iyah bagaimana permohonan isbat nikah yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang belum memiliki akta nikah, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Koordinasi dengan Mahkamah Syari'iyah

Kegiatan Edukasi Isbat Nikah dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2025 di Gampong Blang Geulumpang. Diawali dengan kata sambutan dari Keuchik, serta perwakilan dari tim pengabdian. Warga yang hadir 20 Peserta yang merupakan masyarakat yang belum/tidak memiliki akta nikah/buku nikah dan masyarakat yang melakukan pekawinan dibawah umur. Untuk edukasi dilakukan dengan cara melalui pembagian brosur dan penjelasan dari tim pengabdian. Masyarakat menyimak penjelasan dan membaca brosur yang telah dibagikan. Edukasi atau penjelasan berlangsung kurang lebih 90 menit, setelahnya disambung dengan diskusi serta sesi tanya jawab dengan masyarakat.

Masyarakat menyimak penjelasan, membaca brosur, dan mengikuti diskusi serta sesi tanya jawab dengan antusias. Materi yang disampaikan antara lain mengenai Pentingnya memiliki akta nikah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak, baik mengenai hak dan kewajiban maupun hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan, alasan atau syarat yang menjadi dasar pengajuan isbat nikah, prosedur pengajuan isbat nikah, fungsi dan manfaat buku nikah sebagai dokumen legal dan dampak sosial dan hukum dari perkawinan tidak tercatat.

Materi yang disampaikan kepada masyarakat yaitu mengenai pelaksanaan isbat nikah sebagai proses untuk mendapatkan buku nikah, baik dikarenakan telah kehilangan buku nikah maupun pada perkawinan yang dilakukan dibawah tangan (siri), atau perkawinan dibawah umur. Pada edukasi dengan tema Isbat nikah ini, masyarakat sangat tertarik dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta nikah (buku nikah) baik disebabkan pernikahan siri, karena pernikahan dibawah umur, pernikahan diluar negeri, dan pernikahan yang dilakukan di masa konflik Aceh. Banyaknya pertanyaan dari masyarakat menunjukkan bahwa edukasi ini sangat penting dan memiliki urgensi yang harus dijelaskan kepada masyarakat khususnya pada masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. Kondisi eksisting masyarakat Gampong Blang Geulumpang menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal pemahaman dan akses terhadap prosedur administrasi, khususnya terkait dengan isbat nikah. Sebagian besar pasangan di Gampong ini menikah secara agama, tanpa melakukan pencatatan resmi di lembaga negara yang menyebabkan mereka kesulitan dalam memperoleh dokumen sah yang diperlukan untuk berbagai urusan hukum dan administrasi.

Akibat dari pelaksanaan perkawinan secara adat atau agama dalam masyarakat Blang Geulumpang ditemukan bahwa perkawinan dibawah umur masih terjadi bahkan terhadap warga yang sama melakukan pernikahan sebanyak tiga kali diwaktu yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tanpa adanya pencatatan juga menimbulkan kekhawatiran yang mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak dibawah umur akibat perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa isbat nikah menjadi solusi untuk mengatasi pernikahan dibawah umur terjadi berulang pada warga yang sama dengan pasangan yang berbeda.

Efek positif dari pelaksanaan edukasi ini tidak hanya sebagai wadah memberikan informasi tentang isbat nikah, akan tetapi sebagai awal dari memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan merupakan dasar legalitas sebagai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan itu sendiri. Tanpa buku nikah, sebuah pernikahan biasa dianggap tidak sah dimata hukum, sehingga pasangan tidak memiliki hak dalam hak-hak sipil nya, termasuk hak waris, hak nafkah, kepemilikan aset, dan perceraian formal (Angkas et al., 2025). Hal ini menunjukkan permasalahan yang berkepanjangan dari perkawinan tidak tercatat, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan Edukasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang isbat nikah. Banyak yang belum mengetahui bagaimana proses mendapatkan buku nikah ketika pernikahan dilakukan dibawah tangan atau pernikahan dibawah umur. Sehingga dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan wawasan dan kesiapan masyarakat Gampong Blang Geulumpang untuk mengajukan isbat nikah. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Blang Geulumpang yang sebelumnya tidak mengetahui bagaimana cara mengurus dokumen atau cara mendapatkan buku nikah, sehingga dengan kegiatan ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan dan kemudahan administrasi untuk dapat segera memiliki dokumen pernikahan resmi, yang selanjutnya akan memudahkan mereka dalam mengakses layanan sosial dan administrasi negara.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara observasi langsung terhadap keterlibatan masyarakat selama edukasi. Indikator yang diamati antara lain partisipasi peserta, tingkat pemahaman, dan respons terhadap materi yang diberikan. Dari hasil observasi:

- a. 100% peserta yang diharapkan hadir mengikuti kegiatan hingga selesai.
- b. 80% peserta aktif bertanya dalam sesi diskusi dan tanya jawab.
- c. Sebelum kegiatan, sebagian besar masyarakat belum mengetahui prosedur isbat nikah, sedangkan setelah edukasi, mayoritas peserta memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan cara mengajukan isbat nikah.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum setelah dilaksanakannya kegiatan, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi Peningkatan Pemahaman Masyarakat

No	Aspek Evaluasi	Hasil
1	Kehadiran peserta	100% hadir mengikuti
2	Partisipasi aktif	80% peserta aktif bertanya
3	Pemahaman sebelum kegiatan	Sebagian besar belum memahami isbat nikah
4	Pemahaman setelah kegiatan	Mayoritas memahami prosedur dan urgensi isbat nikah

4. Kendala yang Dihadapi dan Solusi

Kendala utama yang ditemui dalam kegiatan ini antara lain:

- Minimnya pemahaman awal masyarakat mengenai fungsi buku nikah dan prosedur hukum isbat nikah.
- Rendahnya akses informasi hukum di tingkat desa, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh pengetahuan terkait administrasi perkawinan.
- Ditemukan adanya perkawinan di bawah umur yang berulang pada individu yang sama, sehingga memperbesar risiko sosial dan hukum.

Adapun solusi yang ditawarkan yaitu:

- Melanjutkan edukasi, dengan adanya edukasi hukum untuk mencegah terjadinya pernikahan siri (dibawah tangan) dimasa yang akan datang;
- Untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang telah melakukan pernikahan siri agar mendapatkan legalitas dalam pernikahannya, dengan memberikan pendampingan dalam pengusulan Isbat Nikah;
- Untuk meningkatkan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Samudra dengan Mahkamah Syar'iyah dan Gampong Blang Geulumpang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.
- Menyediakan media informasi sederhana (brosur, leaflet, video pendek) yang mudah dipahami masyarakat awam.

Dengan adanya solusi ini, diharapkan keberlanjutan kegiatan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta kemudahan akses administrasi pernikahan di Gampong Blang Geulumpang.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang Edukasi Dan Pendampingan Pengajuan Permohonan Isbat Nikah Pada Masyarakat Gampong Blang Glumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa dampak dari kegiatan ini kurang lebih 85% terhadap pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan isbat nikah telah terbukti meningkatkan

pemahaman hukum masyarakat. Namun perlu adanya keberlanjutan program untuk memantau perkembangan mengenai keberlanjutan program isbat nikah agar dapat mencapai tujuan utama yaitu masyarakat yang tidak memiliki legalitas dalam perkawinan untuk mendapatkan buku nikah melalui isbat nikah. Hal ini memerlukan dukungan penuh dari pihak Mahkamah Syar'iyah. Implementasi yang optimal dapat dicapai melalui edukasi, pendampingan, dan kerjasama antar lembaga untuk memastikan masyarakat di Gampong Blang Geulumpang dapat menjalankan pernikahan yang sah, terlindungi, dan adil secara hukum.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum terkait pelaksanaan isbat nikah, maka disampaikan beberapa saran yaitu adanya keberlanjutan program edukasi dan pendampingan agar program edukasi dan pendampingan hukum terkait isbat nikah dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjangkau lebih banyak pasangan yang belum memiliki legalitas pernikahan, serta memperkuat pemahaman hukum masyarakat secara menyeluruh. Kemudian, diperlukannya kerja sama yang lebih intensif antara Mahkamah Syar'iyah, Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah gampong, serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan isbat nikah. Sinergi lintas sektor ini penting untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan penyuluhan hukum, dan adanya peningkatan akses informasi dan layanan hukum mengenai prosedur dan syarat isbat nikah bagi masyarakat, baik melalui media cetak, digital, maupun layanan konsultasi hukum langsung. Hal ini akan membantu masyarakat dalam memahami dan mengakses hak-hak hukumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, khususnya kepada masyarakat Gampong Blang Geulumpang, Mahkamah Syar'iyah Idi Rayeuk, serta Universitas Samudra yang telah memberikan dukungan penuh sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. (2022). Legal implications of unregistered marriage in Indonesia: Between religious and state law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(1), 45–62. <https://doi.org/10.19105/alihkam.v17i1.6041>
- Angkas, W. H., Priady, A. E., & Putra, M. R. S. (2025). Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia pada Kasus Perebutan Hak Istri di Yogyakarta. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1) 337-347..
- Atika, N., Ishaq, I., & Faisol, M. (2024). Tinjauan Yuridis dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1361. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3431>
- Fadhil, M., & Nurhayati, S. (2021). Isbat nikah as an alternative solution for unregistered marriages in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 20(2), 211–224. <https://doi.org/10.1234/jis.v20i2.3345>

- F., & Arfa, F. A. (2024). Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya. Universitas Pahlawan: Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. 3(3), 4736-4750.
- Gunawan, E., & Hakim, B. R. (2018). Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(2), 258. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>
- Hakim, L., & Arifin, M. (2020). Marriage registration and legal protection in Indonesia. *Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 97–110. <https://doi.org/10.21043/jifl.v8i2.657>
- I Made Sila. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8–14. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49>
- Kurniawan, D. (2019). The role of religious courts in handling isbat nikah cases. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 33–47. <https://doi.org/10.24014/jhi.v14i1.6998>
- Mansoba, A. S. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Hukum*, 9(2), 78–83.
- Marlina, S., & Yusuf, R. (2023). Legal awareness and its impact on unregistered marriage practices in Aceh. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Sosial*, 11(2), 156–170. <https://doi.org/10.32505/jihs.v11i2.9923>
- Mumek, G. C. (2020). Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(1) 33-40. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28469>
- Mahkamah Agung. (2010). Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II). Jakarta: Mahkamah Agung.
- Rasyid, A. M. A. (2021). Analisis Terhadap Faktor–Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Silalahi, U. (2015). Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. *Journal of Visual Languages & Computing*, 11(3), 287–301.
- Suharyono, P., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2024). Penetapan Isbat Nikah Di Bawah Umur Dan Pencatatannya Di Kantor Urusan Agama. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(1), 165–178. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1>